

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini terdapat di Kota Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduknya 261.042 jiwa dengan luas wilayah 1.472 km<sup>2</sup>. Motto daerah ini adalah “Murakata” yang diambil dari Bahasa Banjar, singkatan kata dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Barabai adalah sebuah kecamatan dan pusat administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Barabai terletak di tepi sungai Barabai dan berjarak 165 km di sebelah utara Kota Banjarmasin (sekitar 4-5 jam dengan mengendarai mobil). Barabai terletak di kaki Pegunungan Meratus.<sup>1</sup>

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas-batas yaitu antara lain:

- a. Wilayah Kabupaten Kotabaru di Sebelah Timur.
- b. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Sebelah Selatan.
- c. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Sebelah Barat.
- d. Wilayah Kabupaten Balangan di Sebelah Utara.

---

<sup>1</sup> “Barabai, Hulu Sungai Tengah,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 14 Juli 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barabai,HuluSungaiTengah&oldid=21974344>.

Barabai memiliki beberapa Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Barabai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kecamatan Hantakan, Kecamatan Pandawan, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kecamatan Batang Alai Utara, Kecamatan Labuan Amas Utara, dan Kecamatan Haruyan.

Suku asli daerah Barabai adalah Suku Banjar dan Suku Dayak Bukit. Selain kedua suku itu ada juga beberapa suku pendatang lain yang menempati wilayah Barabai, seperti Suku Jawa, Madura, Bugis, Mandar, Bakumpai, Sunda dan yang lainnya.<sup>2</sup>

## **2. Gambaran umum narasumber**

Jumlah narasumber yang peneliti wawancarai ada 35 orang, 33 diantaranya laki-laki dan 2 sisanya wanita. Mereka berumur antara 30 dan 70 tahun, dengan rata-rata umur 45 tahun. Para narasumber memiliki pendidikan terakhir yang berbeda-beda, lulusan S1 13 orang, SMA 11 orang, dibawah SMA (SMP/SD) 11 orang. Jika dikonversi ke jumlah tahun belajar, maka rata-rata narasumber telah belajar sekitar 12 tahun 3 bulan. Artinya hampir 2/3 narasumber tidak mengenyam bangku kuliah. Narasumber terdiri dari 4 kategori ulama. Pertama, ulama dari organisasi islam berjumlah 3 orang. Rinciannya, 1 orang dari Nahdlatul Ulama, 1 orang dari Muhammadiyah dan 1 orang dari Majelis Ulama Indonesia. Kategori kedua guru di pesantren yang berjumlah 12 orang. Rinciannya Pesantren Darul Hidayah 2 orang, Pesantren Ibnul Amin Pamangkih ada 2 orang, Pesantren Raudatul Ulum ada 2 orang, pesantren Darul Istiqamah ada 2 orang, Pesantren

---

<sup>2</sup> “Barabai, Hulu Sungai Tengah.”

Raudatul Muhibbin ada 2 orang, dan Pesantren Nurul Muhibbin 2 orang. Kategori ketiga penceramah berjumlah 3 orang, kategori keempat adalah para imam di masjid atau langgar di kampung-kampung berjumlah 17 orang. Artinya saya telah mewancarai imam dari 17 mesjid dan langgar yang berbeda-beda di lokasi penelitian.

### **3. Penyajian Data Hasil Wawancara**

Berdasarkan wawancara tatap muka yang telah peneliti lakukan dengan 35 narasumber atau ulama yang terdiri dari empat kategori yaitu ulama organisasi, ulama di pondok pesantren, ulama di kampung atau masyarakat, dan penceramah, didapatkan data sebagai berikut:

Kebanyakan narasumber 28 orang telah tinggal di kampung mereka selama puluhan tahun (sisanya 7 orang) telah tinggal selama beberapa tahun. Artinya, mereka semua dapat dianggap berkompeten sebagai narasumber yang kemungkinan mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap larangan miras.

Hampir semua narasumber 33 orang menilai bahwa di kampung mereka kondisinya aman dan damai, hampir tidak ada masalah kriminal. Hanya ada 2 orang narasumber yang menyatakan bahwa kondisi kampung mereka kurang aman karena ada beberapa kasus kriminal.

Setengah dari narasumber 17 orang menyatakan bahwa sepengetahuan mereka tidak ada di kampung mereka orang yang berjualan atau meminum minuman keras. Sementara itu, sisa setengah narasumber 16 orang menyatakan bahwa ada orang yang berjualan atau meminum minuman keras di kampung mereka, namun jumlahnya sedikit.

Dari 16 orang narasumber yang mengatakan bahwa di kampung mereka ada sedikit orang yang berjualan atau meminum minuman keras, 15 orang di antaranya menyatakan bahwa penjualan dan konsumsi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sekitar setengah narasumber 17 orang mengatakan bahwa di kampung mereka dulunya ada orang yang suka mabuk namun belakangan sudah tidak ada lagi. Sekitar 40% narasumber 14 orang menyatakan bahwa mereka tidak tahu kondisi zaman dahulu, namun yang jelas sekarang sudah tidak ada lagi orang suka mabuk-mabukan di kampung mereka. Hanya sedikit sekali narasumber yang menyatakan bahwa di kampung mereka sejak dulu memang tidak ada orang yang suka mabuk-mabukan. **Catatan:** Ada 12 orang narasumber dipertanyaan kelima yang jawaban mereka harus di perlakukan secara hati-hati karena tampak tidak konsisten dengan jawaban di nomor 3. Mereka menjawab A di pertanyaan ke 3 namun menjawab B di pertanyaan kelima.

Lebih dari  $\frac{2}{3}$  24 orang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menegur atau menasehati secara langsung peminum atau penjual minuman keras. Sisa 11 orang narasumber menyatakan bahwa mereka pernah menegur tapi tidak sering.

Sekitar setengah 16 orang narasumber menyatakan bahwa mereka pernah membicarakan perihal minuman keras saat memberi ceramah atau khutbah. Namun jumlah narasumber yang menyatakan bahwa mereka tidak membicarakan topik minuman keras lebih banyak yakni 19 orang sebagian besar dari yang tidak membicarakan miras ini adalah narasumber yang memang bukan penceramah 15 orang.

Lebih banyak narasumber yang menyatakan bahwa topik mengenai minuman keras jarang atau bahkan tidak pernah dibicarakan dalam ceramah di kampung mereka. Adapun jumlah narasumber 19 orang bahwa di kampung mereka topik miras sering dibicarakan dalam masalah agama berjumlah 16 orang.

Catatan: 9 orang dari narasumber yang mengabarkan bahwa di kampung mereka topik miras sering dibicarakan dalam ceramah agama adalah narasumber yang sama yang menyatakan bahwa di kampung mereka ada pelanggaran miras. Artinya Agama menyediakan bimbingan moral bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial berupa menjual dan meminum minuman keras.

Hampir  $\frac{2}{3}$  narasumber menyatakan bahwa yang paling utama untuk ditinggalkan adalah menjual miras, karena jika ada yang jualan maka akan ada yang tergoda untuk membeli. Hanya ada  $\frac{1}{3}$  narasumber 12 orang yang menganggap bahwa yang paling penting untuk dihindari adalah meminum minuman keras. Artinya sebagian besar pemuka Agama Islam yang saya wawancarai menganggap bahwa memberantas penjual miras lebih utama dalam menanggulangi masalah miras.

Mayoritas narasumber 30 orang tidak setuju dengan anggapan bahwa seandainya khamar itu tidak haram maka kebanyakan muslim tidak akan tertarik untuk mencobanya. Artinya para pemuka Agama Islam ini tidak mengkaitkan antara perilaku orang meminum miras dengan status ke haramannya yang barang kali menimbulkan rasa penasaran bagi-sebagian orang.

Hampir  $\frac{2}{3}$  narasumber menyatakan 21 orang menyatakan bahwa tokoh masyarakat di kampung mereka memberi teguran jika ada yang berjualan atau

meminum-minuman keras di wilayah mereka masing-masing. Sisanya ada (13 orang) narasumber yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat di kampung mereka tidak perlu teguran karena memang tidak ada orang yang berjualan dan minum-minuman keras.

Menurut narasumber yang menyatakan bahwa tokoh kampung mereka memberi teguran terhadap pelaku minum-minuman keras dan penjualnya, terdapat dua respon dari yang ditegur. Respon pertama, yang ditegur mematuhi nasehat agar mereka berhenti berjualan dan minum-minuman keras respon ini diamati oleh lima orang narasumber. Respon kedua yang dilaporkan oleh narasumber adalah bahwa masyarakat yang di tegur hanya sementara saja mengikuti nasehat dari tokoh kampung. Namun di lain waktu, mereka kembali berjualan dan meminum-minuman keras. Respon ini diamati oleh narasumber sebanyak (16 orang) atau tiga kali lipat lebih banyak dari pada jumlah narasumber yang menyatakan bahwa masyarakat yang ditegur mematuhi dan berhenti sekalian. Tokoh-tokoh kampung yang di maksud dalam pertanyaan ini RT, RW, Pembakal, dan Tuan Guru di wilayah tersebut.

Kebanyakan narasumber (20 orang) pernah menghubungi pihak berwajib untuk menghentikan atau mengamankan mereka yang mabuk atau berjualan miras di kampung mereka. Sisa narasumber yang tidak melaporkan ke pihak berwajib ada (15 orang) (43%). Namun motif mereka berbeda. Mayoritas yang tidak melaporkan (13 orang) memang tidak mengetahui ada yang mabuk atau berjualan miras disekitar tempat tinggalnya. Hanya (2 orang) yang tidak menghubungi pihak berwajib disebabkan takut kepada yang mabuk atau berjualan miras dan tidak ingin

membuat gaduh di kampung mereka. Ini menunjukkan adanya kepedulian di kalangan narasumber untuk menghentikan orang terlibat miras dengan cara menghubungi pihak berwajib.

Hanya setengah narasumber (17 orang) yang menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan patroli pihak berwajib untuk mencek adanya orang mabuk dan judi. Sisa (18 orang) narasumber tidak pernah menyaksikan patroli.

Dari (17 orang) narasumber yang pernah menyaksikan patroli pihak berwajib terkait miras, (4 orang) narasumber melihat patroli tersebut beberapa bulan yang lalu; (7 orang) narasumber menyaksikan hampir setahun yang lalu. Sebanyak (6 orang) narasumber menyaksikan pihak berwajib patroli lebih dari setahun yang lalu. Artinya berdasarkan keterangan narasumber patroli pihak berwajib terkait miras pernah disaksikan narasumber di waktu yang berbeda dan ini menunjukan bahwa patroli tersebut cukup rutin dilaksanakan.

Sekitar (46%) narasumber (16 orang) pernah menyaksikan sosialisasi dari pihak berwajib agar masyarakat tidak menjual atau mengkonsumsi miras. 54% narasumber (19 orang) tidak menyaksikan sosialisasi dari pihak berwajib tersebut.

Sosialisasi oleh pihak berwajib yang pernah disaksikan narasumber bentuknya bermacam-macam. Sebanyak (7 orang) narasumber melihat sosialisasi anti-miras melalui ceramah dari pihak berwajib. (6 orang) narasumber melihat sosialisasi anti-miras melalui pemasangan spanduk atau himbauan; (2 orang) narasumber menyatakan pernah mendapat sosialisasi anti-miras dari TV dan Radio. Hanya (1 orang) narasumber pernah menyaksikan sosialisasi di kantor kecamatan.

Sekitar (19 orang) (54%) narasumber menyatakan telah mengetahui bahwa Pemerintah Daerah HST memiliki Perda yang melarang peredaran miras. Narasumber masih belum mengetahui Perda yang melarang peredaran miras di HST sebesar 46% (16 orang).

Dari (19 orang) narasumber telah mengetahui adanya perda di HST yang melarang peredaran miras, (2 orang) diantaranya mengetahui melalui sosialisasi di desa oleh pihak berwajib, (9 orang) mengetahuinya melalui pengumuman pemerintah melalui spanduk di jalan, sisanya (9 orang) mengetahui melalui medsos atau internet. Artinya media yang dipakai untuk sosialisasi perda tentang miras bervariasi.

Seluruh narasumber yang saya wawancarai menganggap penting usaha Pemerintah Daerah dalam membuat Perda penanggulangan minuman keras.

Terkait kepatuhan warga untuk tidak mabuk-mabukan atau berjualan miras, peneliti menanyakan apakah kepatuhan tersebut berasal dari adanya perda atau berasal dari rasa patuh pada ajaran agama narasumber (24orang) mengatakan bahwa narasumber patuh pada agama sehingga tidak mengkonsumsi dan tidak menjual miras. Ada (10 orang) (28,6%) narasumber bahwa memperkirakan warga tidak mengkonsumsi miras karena malu dengan tetangga dan keluarga. Bukan karena mereka patuh pada agama. Hanya (1 orang) narasumber yang menyatakan bahwa perda yang membuat warga patuh dengan larangan miras.

Mayoritas para narasumber menganggap bahwa agama sebagai faktor utama dalam kepatuhan masyarakat terhadap larangan miras. Sekitar (63%) narasumber mengapresiasi kehadiran perda dan menganggap meningkatkan



kepatuhan pada larangan miras, setelah adanya ajaran agama. Bahkan ada sedikit narasumber 28,6% yang menganggap kehadiran perda berpengaruh sangat besar.

#### 4. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4.1 Matriks 1 : Narasumber

No		Nama narasumber
1	Ulama Organisasi Islam a. MUI b. NU c. Muhammadiyah	1. Ustad Khairuddin, Lc 2. Ustad K.H Syamsuni Ahmad 3. Ustad H. Muhammad DN, S. Ag, M.HI
2	Penceramah Agama	4. H. Khairudi 5. Rahim Syadzili 6. K.H Abdullah
3	Guru Pesantren	7. H. M. Qusairi-PP Darul Hidayah 8. M. Yahya- PP Darul Hidayah 9. Faturrahman-PP Raudatul Ulum 10. NorShalehah-PP Raudatul Ulum 11. Hanifah-PP Darul Istiqomah 12. Mahrian-PP Darul Istiqomah 13. H. Barmawi-PP Ibnul Amin 14. H. Thahajuddin-PP Ibnul Amin 15. K.H M. Fadhillah-PP Raudatul Muhibbin 16. H. Mustofa-PP Raudatul Muhibbin 17. M. Syamsuddhuha-PP Nurul Muhibbin 18. Khairul Ikhwan-PP Nurul Muhibbin
4	Imam Masjid atau Langgar	19. Abdurrahman-imam langgar Raudatul Anwar 20. Mahmud-imam Masjid Agung Riadhussalihin 21. Baseri-imam langgar Darul Ikhlas 22. Ahmad Yani-imam Masjid As-Shulaha 23. Normansyah-imam langgar Al-Khair 24. Arbani-imam Masjid Al-Ma'shum 25. M. Norzaki-imam langgar Nahdatus Shalihin 26. M. Fauzi Darwis-imam Ass'ada 27. H. M. Khatim-imam Masjid Al-Mujahid 28. Yusuf-imam Masjid Al-Ishlah

		29. Asnani-imam Al-Istiqamah 30. Muslim-imam masjid Nurmuhtadin 31. Ahmad Suhaimi-imam langgar sopihu rahman 32. Kaspul Anwar-imam masjid jami taqwa 33. Husneparin-imam masjid at-taubah 34. Aminullah-imam masjid ash-shalihin 35. M. Hendra Ramadhani-imam masjid keramat pelajau
--	--	--

Tabel 4.2 Matriks 2 : pertanyaan dan jawaban

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
1	Sudah berapa lama bapak tinggal di kampung ini?	A. Sudah puluhan tahun B. Sudah beberapa tahun C. Sudah beberapa bulan D. Kurang dari dua bulan	28 7 0 0 Total 35	80 20 0 0 Total 100
2	Menurut bapak, bagaimana kondisi kampung ini secara umum?	A. Aman dan damai, hampir tidak ada masalah kriminal B. Kurang aman karena ada beberapa kasus kriminal C. Sangat tidak aman, banyak kriminalitas	33 2 0 Total 35	94,3 5,7 0 Total 100

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
3	Di kampung ini sepengetahuan bapak apakah ada orang yang berjualan atau meminum minuman keras?	A. Sepengetahuan saya ada, tapi sedikit	16	46
		B. Sepengetahuan saya ada banyak	0	0
		C. Sepengetahuan saya tidak ada	19	54
		Total 35	Total 100	
Ket: Jika memilih A atau B, silahkan jawab pertanyaan selanjutnya. Jika memilih C, loncat ke pertanyaan nomor 5				
4	Apakah penjual minuman beralkohol dan peminum di kampung ini melakukan perbuatan mereka secara terang-terangan?	A. Ya, mereka terang-terangan	0	0
		B. Tidak, mereka sembunyi-sembunyi	16	88,8
		C. Sebagian terang-terangan, sebagian sembunyi-sembunyi	2	11,2
		Total 18	Total 100	
5	Kalau saat ini, di kampung ini tidak ada orang mabuk-mabukan, apakah keadaan itu sudah sejak dulu?	A. Ya, sejak dulu di kampung ini tidak ada orang yang suka mabuk	4	11
		B. Tidak, dulunya ada orang yang suka mabuk, namun belakangan tidak ada lagi	17	49
		C. Saya tidak tahu dahulu seperti apa.	14	40

		Yang jelas sekarang tidak ada orang yang suka mabuk-mabukan di kampung ini	Total 35	Total 100
--	--	--	----------	--------------

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
6	Apakah bapak pernah menegur atau menasehati secara langsung peminum atau penjual minuman keras?	A. Ya, sering B. Ya, pernah tapi tidak sering C. Tidak pernah	0 11 24 Total 35	0 31,43 68,57 Total 100
7	Jika bapak memberi ceramah atau khutbah di mesjid atau langgar, Apakah bapak sering membicarakan perihal minuman keras di dalamnya?	A. Ya, saya sering membicarakannya B. Saya pernah membicarakannya tapi jarang-jarang C. Tidak, saya tidak pernah membicarakan. Saya mengangkat topik lain D. Tidak, saya tidak biasa mengisi ceramah atau khutbah	2 14 4 15 Total 35	5,71 40 11,43 42,86 Total 100

8	Sepengetahuan bapak, apakah topik mengenai minuman keras sering menjadi pembahasan ceramah agama di kampung ini?	A. Ya, sering	16	45,72
		B. Tidak, para penceramah lebih sering membicarakan topik lain	16	45,71
		C. Saya tidak pernah mendengar penceramah berbicara tentang minuman keras di kampung ini	3	8,57
			Total 35	Total 100

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
9	Jika menurut bapak dirangking mana yang paling untuk utama ditinggalkan: meminum minuman keras atau menjual minuman keras?	A. Yang paling penting untuk dihindari adalah meminum minuman keras, karena walaupun ada yang menjual tapi tidak ada yang meminum maka situasinya tetap aman.	12	34,3
		B. Yang paling penting untuk dihindari adalah menjual minuman keras, karena jika ada yang jualan maka akan ada yang tergoda untuk membeli.	23	65,7
				Total 35

				Total 100
10	Ada ulama yang berpendapat bahwa seandainya khamar itu tidak haram, maka kebanyakan Muslim tidak akan penasaran untuk mencobanya atau meminumnya. Apakah bapak setuju dengan pendapat ini?	A. Setuju B. Tidak setuju	5 30	14,3 85,7
			Total 35	Total 100

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
11	Apakah tokoh-tokoh di kampung ini misalnya RT, RW, atau pambakal dan tuan guru aktif menegur warga yang suka minum-minuman keras atau berjualan minuman keras?	A. Ya, tokoh masyarakat aktif menegur	10	28,6
		B. Ya, tokoh masyarakat menegur tapi cuma sekali-kali saja	11	31,4
		C. Tidak, tokoh masyarakat cenderung mengabaikan	1	2,9
		D. Tidak, karena tidak ada yang minum atau	13	37,1

		berjualan minuman keras.	Total 35	Total 100
Ket: Jika memilih A atau B, silahkan jawab pertanyaan selanjutnya. Jika memilih C dan D, loncat ke pertanyaan nomor 13				
12	Apakah penjualan dan peminum minum-minuman keras di kampung ini mau mematuhi nasehat agar mereka berhenti melakukan perbuatan itu?	A. Ya, sepertinya mereka mau mematuhi B. Tidak, mereka mengabaikan nasehat tersebut C. Mereka mematuhi sebentar, namun mereka melakukannya lagi di lain waktu	5  0  16  Total 21	23,8  0  76,2  Total 100
13	Apakah tokoh masyarakat menghubungi pihak berwajib seperti polisi atau pemerintah daerah untuk menghentikan perilaku mabuk-mabukan atau berjualan minuman keras?	A. Ya B. Tidak C. Tidak tahu	20  2  13  Total 35	57,1  5,7  37,2  Total 100

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
14	Pernahkah bapak menyaksikan pihak berwajib melakukan patroli di kampung ini untuk mengecek adanya pelanggaran aturan seperti mabuk dan judi?	A. Ya B. Tidak	17	48,58
			18	51,42
			Total 35	Total 100
Ket: Jika menjawab YA silahkan jawab pertanyaan selanjutnya jika menjawab TIDAK, loncat ke pertanyaan 16				
15	Kapan bapak menyaksikan patroli pihak berwajib tersebut?	A. Beberapa minggu yang lalu B. Beberapa bulan yang lalu C. Hampir setahun yang lalu D. Dilain waktu, sebutkan.....	0	0
			4	23,5
			7	41,2
			6	35,3
			Total 17	Total 100
16	Pernahkah bapak menyaksikan sosialisasi dari pihak berwajib atau pemerintah daerah agar masyarakat tidak menjualan atau mengkonsumsi minuman keras?	A. Ya B. Tidak	16	45,7
			19	54,3



			Total 35	Total 100
Ket: Jika menjawab YA silahkan jawab pertanyaan selanjutnya jika menjawab TIDAK, loncat ke pertanyaan 18				
17	Jika bapak pernah melihat sosialisasi anti-minuman keras, metodenya apa?	A. Ceramah dari pihak yang berwajib	7	43,75
		B. Pemasangan spanduk atau himbauan	6	37,5
		C. Himbauan di TV atau radio	2	12,5
		D. Metode lain, sebutkan.....	1	6,25
		Total 16	Total 100	
18	Apakah bapak mengetahui bahwa Pemda HST memiliki Perda yang melarang peredaran miras di daerah ini?	A. YA	19	54,29
		B. Tidak	16	45,71
			Total 35	Total 100
Ket: Jika menjawab YA silahkan jawab pertanyaan selanjutnya Jika menjawab TIDAK, loncat ke pertanyaan 20				
19	Kalau bapak mengetahui adanya Perda tersebut, dari mana sumber informasi itu?	A. Media sosial atau internet	9	45
		B. Surat kabar	0	0
		C. Televisi lokal	0	0
		D. Pengumuman pemerintah melalui spanduk di jalan	9	45

		E. Sumber lain, sebutkan.....	2	10
			Total 20	Total 100
20	Apakah penting menurut bapak pemerintah daerah membuat Perda yang melarang peredaran miras di HST?	A. Penting B. Kurang penting C. Tidak penting sama sekali	35 0 0	100 0 0
			Total 35	Total 100

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban yang dipilih	
			Orangnya	Persen
21	Menurut, bapak warga di kampung ini yang tidak mabuk-mabukan atau yang tidak berjualan minuman keras apakah mereka patuh pada Perda atau patuh pada agama?	A. Mereka tidak mabuk atau jualan miras karena patuh pada agama B. Mereka tidak mabuk atau jualan miras karena patuh pada perda C. Mereka memiliki motivasi selain agama dan perda, seperti malu dengan tetangga dan keluarga.	24 1 10	68,58 2,85 28,57
			Total 35	Total 100
22	Menurut bapak, apakah perda anti minuman keras	A. Tidak, ada perda atau tidak ada perda masyarakat di	3	8,57

	buatan pemerintah HST memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat?	kampung ini memang tidak suka minuman keras		
		B. Ya, ada pengaruh sedikit. Memang nilai agama di masyarakat sudah kuat dan perda anti miras menambah kuat lagi nilai tersebut.	22	62,85
		C. Ya, pengaruhnya besar. Tanpa adanya perda ini, saya mengira akan banyak orang yang mabuk dan berjualan miras.	10	28,58
			Total 35	Total 100

## B. Analisis data

### 1. Perda Kabupaten HST nomor 15 tahun 2011: sudah sesuai secara filosofis dan sosiologis

Telah jelas bahwa pemerintah daerah Kabupaten HST memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah tentang penanggulangan minuman beralkohol. Tidak ada masalah atau cacat formal dalam pembuatan perda ini karena sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2011, perda di kabupaten dan kota adalah peraturan perundang-undangan dibuat bersama oleh DPRD dan walikota/ bupati. Meskipun dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan perda kabupaten/ kota berada di rangking ke 7 atau terbawah, tetap saja dia memiliki unsur mengikat bagi pihak-pihak yang ditentukan oleh perda dimaksud. Dalam hal

ini, perda nomor 15 tahun 2011 berlaku di semua wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Yang perlu dianalisis adalah bagaimana perda ini memiliki pertimbangan yang tepat. Lazimnya analisis ini melibatkan aspek filosofis dan sosiologis dan yuridis. Memang telah diatur bahwa pembuatan semua produk hukum mustilah memperhatikan landasan-landasan tersebut agar ketika dilaksanakan berpotensi besar untuk berlaku efektif. Berdasarkan penelitian Nurul Fitria,<sup>3</sup> tidak ada masalah dalam landasan filosofis dan sosiologis. Masalah dalam perda penanggulangan minuman beralkohol ini ada pada unsur yuridisnya. Yang dia maksudkan di situ adalah ketika perda tersebut dilaksanakan, para penegak perda bersikap tidak konsisten. Mereka terkadang tidak menghukum anak-anak muda yang kedapatan meminum minuman keras di ruang publik seperti di Lapangan Dwiwarna. Menurut Nurul Fitria, anggota Satpol PP Kabupaten HST seringkali hanya membubarkan gerombolan anak muda ini dan meminta mereka pulang. Dia juga mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar perda tidak memiliki efek jera yang kuat. Buktinya, jumlah kasus pelanggaran minuman beralkohol meningkat dalam beberapa tahun terakhir (2019-2022) dan terdapat beberapa pelanggaran berulang oleh pelaku yang sama.

Tampak ada benarnya analisis Nurul Fitria ini bahwa pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis sudah sesuai. Para ulama dalam penelitian saya ini menganggap bahwa perda penanggulangan minuman beralkohol sudah

---

<sup>3</sup> Nurul Fitria, implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang penanggulangan minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai tengah.

sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang menganggap bahwa kehadiran perda itu memperkuat tingkat kepatuhan masyarakat pada aturan yang melarang konsumsi dan perdagangan miras. Artinya, para ulama yang menjadi narasumber memberikan pembenaran terhadap lahirnya perda ini. Dengan kata lain, penelitian ini memperkuat temuan Nurul fitria yang didasarkan kepada wawancara dengan pihak pemerintah atau pembuat perda.

Penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan tokoh masyarakat berupa ulama yang mewakili bukan hanya pandangan keagamaan tetapi juga pandangan pemuka masyarakat. Mereka bahkan menceritakan tokoh masyarakat yang lain seperti kepala desa, RT, atau RW juga terlibat dalam menegur jika adaarganya yang mabuk-mabukan atau berjualan miras.

## **2. Perda Kabupaten HST nomor 15 tahun 2011 ingin menanggulangi dampak buruk minuman keras**

Ketika perda ini dibuat, pemerintah Kabupaten HST dan DPRD HST telah menyadari bahaya minuman keras. Sebagaimana dapat dilihat pada naskah perda, pertimbangan yang disebutkan sangat terkait dengan masalah ketertiban dan moralitas.

Bahaya pertama minuman beralkohol dalam pertimbangan perda ini adalah terganggunya kesehatan lahir dan batin manusia yang pada gilirannya dapat membuat munculnya kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Bahaya kedua yang disebut dalam pertimbangan perda terkait dengan pelanggaran aturan agama yang melarang konsumsi dan peredaran miras. Jika peredaran miras dibiarkan, maka kehidupan masyarakat HST yang dilandasi nilai-nilai agama akan tercemar.

Bahaya ketiga yang disebut dalam pertimbangan perda terkait dengan rusaknya generasi muda akibat peredaran dan konsumsi miras yang menurut para pembuat perda sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Semua bahaya-bahaya ini disebutkan secara jelas di awal perda.

Sebagaimana telah peneliti sebutkan di bab II bahwa dalam hukum Islam mengkonsumsi *khamr* adalah perbuatan keji dan dapat menjadi awal sebuah bencana. Al-Jurjari mengatakan bahwa telah banyak rumah tangga runtuh akibat *khamr*. Telah banyak harta kekayaan yang habis akibat *khamr*. Telah banyak timbul fitnah karena minuman keras. Akal sehat hilang setelah diguyur *khamr*. Orang yang mabuk berperilaku seperti orang gila. Saat kesadarannya hilang, seseorang yang baik dapat berbuat zhalim. Saat mabuk, seseorang yang biasanya membangun dapat melakukan kerusakan. *Khamr* menjadi sebab banyaknya hubungan keluarga yang rusak, baik sesama saudara maupun antara anak dan orang tua.

Kehadiran perda penanggulangan minuman beralkohol ini telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dampak buruk dari miras menjadi pertimbangan paling utama. Para pembuat perda bukan hanya khawatir pada bahaya miras secara umum, namun mereka juga mengkhawatirkan nasib generasi muda. Jika para remaja HST banyak yang tenggelam dalam kegiatan mabuk-mabukan, agama mereka menjadi rusak dan masa depan mereka menjadi suram. Masyarakat HST secara khusus dan masyarakat Kalimantan Selatan memandang buruk pemabuk. Para pemabuk dianggap sebagai pembuat onar dan pembuat malu keluarga. Jika seorang laki-laki ingin melamar anak gadis dan setelah orang tua si gadis meneliti ternyata sang lelaki seorang pemabuk, besar kemungkinan

lamaranya akan ditolak. Para orang tua tidak mau memiliki menantu pemabuk. Jika seorang pencari kerja datang membawa lamaran ke sebuah kantor dan diketahui bahwa sang pelamar merupakan seorang pemabuk atau pembuat onar akibat minuman keras, maka kecil kemungkinan lamarannya akan diterima. Perusahaan atau kantor cenderung memilih calon pekerja yang berkelakuan baik. Sementara mabuk termasuk kelakuan yang buruk.

### 3. Ulama HST sebagai pembimbing masyarakat dan pengamat sosial

Ulama HST berperan sebagai penasehat keagamaan dalam masyarakat. Mereka memberi pengajian dengan mengingatkan perintah-perintah dari Allah SWT. Selain itu secara umum, mereka mengajarkan agama agar masyarakat menjadi lebih baik. Hampir separuh narasumber menyatakan pernah memberikan materi tentang larangan minuman beralkohol dari sudut pandang Agama Islam. Pada saat, yang sama hampir separuh narasumber dalam penelitian ini pernah mendengar pembahasan isu minuman beralkohol dan nasehat untuk menjauhinya yang disampaikan ulama lain di kampung mereka.

Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, larangan *khamr* terdapat dalam

QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Katsir, minuman yang memabukkan dapat menutupi akal sehat dan merupakan perbuatan menjijikan, namun ditampilkan oleh setan seolah-olah perbuatan yang baik. Maka jangan sampai kamu melakukannya agar kamu memiliki kehidupan yang beruntung.<sup>5</sup> Jelas sekali dari tafsir ini bahwa Islam melarang konsumsi dan peredaran minuman keras. Banyak di antara para ulama HST yang menasehati masyarakatnya agar mematuhi larangan dari Allah.

Secara teoritis, ulama berperan dalam masyarakat sebagai tokoh yang dihormati, disegani, serta sebagai contoh bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran mereka lebih dari sekedar pembimbing atau penasihat yang ada di masyarakat. Mereka juga berperan sebagai pengamat sosial dan harus mengetahui kondisi di lingkungan sekitar

Sebagian ulama memimpin kegiatan keagamaan dan berpartisipasi dalam syiar Islam, misalnya, sholat 5 waktu, pembacaan do'a-do'a serta perayaan hari besar Islam di kampung mereka masing-masing. Dengan, itu mereka menghidupkan suasana keagamaan dan menumbuhkan rasa malu di kalangan masyarakat jika ingin melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Mungkin saja, mereka tidak senantiasa menyebut-nyebut dampak buruk minuman beralkohol, namun apa yang mereka lakukan secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan iklim yang anti-miras.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, Jilid II, hlm. 165.

<sup>5</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah  
<https://shamela.ws/book/1711/2977#p1>



Ulama juga membantu membangun generasi muda yang baik, melalui syiar dakwahnya. Generasi muda dibuat sadar akan pentingnya masa depan dan dampak miras yang sangat buruk. Para ulama sendiri juga memberi contoh tauladan yang baik, tidak hanya memberi ceramah dan petuah. Melalui kombinasi dakwah *bil hal* dan dakwah *bil maqal* ini, para ulama melaksanakan peran mereka sebagai pemberi nasehat dan pembimbing.

Selain itu, ulama juga berperan sebagai pengamat sosial. Maknanya, mereka memperhatikan kondisi yang ada di sekitar mereka. Mereka mengetahui apakah masyarakat sudah mengikuti norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Mereka juga sering kali terlibat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk masalah minuman keras. Setidak-tidaknya, mereka melaporkan hasil pantauan mereka terhadap situasi di masyarakat kepada pihak yang berwenang maupun peneliti seperti saya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur agamis, terutama dalam konteks agama Islam, memainkan peran penting dalam mendukung peraturan penanggulangan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ulama, lembaga keagamaan, dan keyakinan agama masyarakat telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Dengan begitu, unsur agamis memiliki dampak yang positif dalam upaya mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan mempromosikan masyarakat yang lebih sadar akan hukum agama dan moralitas terkait minuman beralkohol.

1. Pengaruh Keyakinan Agama: Penelitian menunjukkan bahwa keyakinan agama, terutama dalam konteks Islam yang dominan di wilayah ini, memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan minuman beralkohol. Sebagian besar ulama dan responden menyatakan bahwa ajaran agama secara tegas melarang konsumsi alkohol, dan ini memengaruhi keyakinan masyarakat.
2. Pandangan Ulama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memainkan peran penting dalam mendukung peraturan penanggulangan minuman beralkohol. Ulama telah secara konsisten menegaskan haramnya minuman beralkohol dan mempromosikan kesadaran akan dampak negatifnya.
3. Upaya Dakwah dan Edukasi Agama: Lembaga keagamaan, termasuk masjid dan majelis ilmiah, telah aktif dalam melaksanakan program dakwah dan edukasi agama untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan agama terkait dengan minuman beralkohol. Hal ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang haramnya minuman beralkohol.
4. Kepatuhan Terhadap Ajaran Agama: Hasil penelitian juga mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ajaran agama yang melarang minuman beralkohol. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka menjauhi minuman beralkohol berdasarkan keyakinan agama mereka.

5. Peran Masjid dan Lembaga Keagamaan: Masjid dan lembaga keagamaan lainnya telah menjadi pusat kegiatan yang mendukung pesan moral dan agama terkait dengan minuman beralkohol. Khotbah, pengajian, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya telah digunakan untuk mengingatkan masyarakat akan haramnya minuman beralkohol.
6. Pertemuan Keagamaan dan Kajian Agama: Kajian agama dan pertemuan keagamaan menjadi tempat bagi diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum agama terkait minuman beralkohol. Hal ini telah membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang perspektif agama terhadap minuman beralkohol.

#### **4. Kepatuhan Masyarakat: karena Perda atau karena Agama**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, peneliti mendapatkan data bahwa pelanggaran terkait minuman beralkohol yang ada di masyarakat. Masih ada namun di laporkan dengan jumlah sedikit. Sebagian narasumber (54%) mengabarkan bahwa di kampung mereka tidak ada orang yang berjualan atau meminum minuman keras. Hampir separuh narasumber menginformasikan bahwa di kampung mereka ada orang yang suka dulunya mabuk namun belakangan tidak ada lagi. Selain itu ada 11% narasumber yang menyatakan bahwa di kampung mereka sejak dahulu tidak ada orang yang suka mabuk. Data-data ini menunjukkan adanya penurunan pelanggaran terhadap larangan konsumsi dan peredaran miras namun pada saat yang sama pelanggaran tersebut tidak hilang sepenuhnya dari bumi HST.

Situasi ini membutuhkan analisis mengenai kepatuhan masyarakat terhadap larangan minuman beralkohol. Apakah masyarakat patuh karena Agama Islam melarang penjualan dan konsumsi miras atau karena mereka mematuhi Perda Nomor 15 tahun 2011. Menurut narasumber Agama Islam berperan lebih besar dalam kepatuhan masyarakat kurang lebih 2/3 ulama HST yang peneliti wawancarai menganggap bahwa Agama membuat masyarakat tidak mabuk atau tidak berjualan miras. 63% dari ulama HST yang peneliti wawancarai menganggap bahwa perda anti miras memiliki pengaruh yang sedikit saja perda ini memperkuat nilai-nilai keagamaan yang sudah kuat di dalam masyarakat.

Peneliti setuju dengan penilaian para ulama. Dampak dari perda memang ada tapi tidak besar atau masih jauh dari peranan atau dalam menekan pelanggaran terkait miras. Sebagai warga HST peneliti juga merasakan minimnya dampak perda terhadap perbaikan situasi peredaran miras. Selain informasi skripsi Nurul Fitria yang di dasarkan pengadilan negeri, peneliti juga banyak mendengar informasi dari masyarakat diluar dari narasumber yang khusus di wawancarai untuk penelitian ini informasi tersebut bahwa penjualan miras tidak di tindak secara jelas, padahal perdanya jelas mengatur sanksi bagi pedagang minuman beralkohol. Laporan mengenai berkurangnya mabuk di kampung-kampung narasumber yang peneliti wawancarai tidak serta merta harus kita pahami sebagai dampak dari adanya perda. Kita harus berhati-hati dalam memutuskan bahwa satu faktor tertentu lah yang menyebabkan. Hal ini karena bisa jadi pemabuk yang dahulu sekarang sudah insaf dan tidak ada lagi generasi muda di banyak kampung yang menggantikan posisi pemabuk tua. Situasi ini sulit dibaca hanya sebagai dampak dari satu faktor saja,

misalnya perda penanggulangan miras. Sangat mungkin faktor lain memiliki pengaruh yang lebih besar misalnya semakin kuatnya religiusitas masyarakat HST akibat pengajian-pengajian yang semakin banyak bermunculan dalam 20 tahun terakhir

Peneliti berpandangan bahwa upaya dalam pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kendala yang harus di kaji ulang oleh pemerintah daerah, kendala yang ada berupa peraturan daerah dan masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa ketika hukum itu digunakan untuk mengatur dan mengawasi masyarakat, maka norma hukum harus mendapatkan kedudukan yang penting bagi masyarakat, sehingga apabila peraturan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, maka perlu adanya kebersamaan serta kesadaran dari masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum yang sudah berlaku. Sehingga akan menciptakan suatu ketertiban dan keamanan yang telah dicita-citakan, karena potensi akan adanya kejahatan di masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan budaya terkait mobilitas pendudukan, ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila masyarakat itu tidak menjalankan sesuai yang telah disepakati maka akan mendapatkan konsekuensi hukum yang telah diatur.